



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,

dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- KEDUA : Tim pemeriksa laporan dan/atau pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim pemeriksa laporan dan/atau pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa;
 - c. Anggota tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:
 - ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
 - ketua Divisi Sumber Daya Manusia; dan
 - ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diputuskan dalam Rapat Pleno.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juni 2023

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM

TIM PEMERIKSA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sastra Wirawan, S.Sos	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua Tim Pemeriksa
2.	Khairul Abror, S.Psi	Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Pemeriksa
3.	Umar Faruq	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim Pemeriksa

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 15 Juni 2023

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

KHAIRUL ABROR

